



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

NI MADE SUTIARI, lahir di Gianyar, pada tanggal 30 Agustus 1980, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Br. Tegal Kajanan, Kel./Desa Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Erlangga Gautama, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di kantor Advokat ASKARA, ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT, beralamat di Jl. Suli No. 85 (Lantai 3), Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, Register No. 234/2024 tanggal 16 April 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 8 April 2025 dengan Nomor Register 70/Pdt.P/2025/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1.

Bahwa PEMOHON adalah istri dari (Alm) Dewa Nyoman Subrata yang yang telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Made Sutiari (PEMOHON) pada tanggal 20 Maret 2010 dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan No 1019/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 19 April

Hal. 1 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. Pada saat ini status dari pemohon adalah cerai mati dikarenakan Dewa Nyoman Subrata sudah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5104-KM-03072019-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 3 Juli 2019;

2.

Bahwa Atas perkawinan antara PEMOHON dan (Alm) Dewa Nyoman Subrata tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu sebagai berikut:

a.

Dewa Putu Dalem Fajar Pradita, Laki-laki, Lahir di Gianyar, pada tanggal 28 Desember 2011, Umur 13 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 1438/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 26 Maret 2012;

b.

Dewa Made Dalem Candra Indira, Laki-laki, Lahir di Gianyar, pada tanggal 30 April 2015, Umur 9 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 5104-LT-14012016-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 15 Januari 2016;

3.

Bahwa (Alm) Dewa Nyoman Subrata merupakan anak ketiga dari pasangan (Alm) Dewa Putu Ngetis yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan Ni Ketut Lingga. (Alm) Dewa Putu Ngetis meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1029/1982 yang terletak di Desa Lebih Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

4.

Bahwa pada tanggal 24 April 2024 telah terjadi kesepakatan pembagian waris terhadap tanah peninggalan dari (Alm.) Dewa Putu Ngetis tersebut diatas. Dalam pembagian waris tersebut, dikarenakan (Alm) Dewa Nyoman Subrata telah meninggal dunia pada tahun 2018, maka 2 orang anak-anaknya yang bernama **Dewa Putu Dalem Fajar Pradita** dan **Dewa**

Hal. 2 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Dalem Candra Indira statusnya menjadi ahli waris pengganti. Sebagaimana dibuktikan dengan Silsilah Keturunan yang dibuat oleh keluarga besar PEMOHON tertanggal 29-5-2024 yang diketahui oleh Kelian Banjar/Dusun Tegal Kejanan, Perbekel/Kepala Desa Tegal Tugu dan Camat Gianyar. **Sehingga atas dasar tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik secara elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Elektronik: 22.05.000009004.0 yang terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas 2.980 M2 dengan nama pemegang hak milik Dewa Putu Dalem Fajar Pradita, Dewa Made Dalem Candra Indira dan Dewa Made Dana (merupakan kakak dari Alm Dewa Nyoman Subrata).**

5.

Bahwa **Dewa Putu Dalem Fajar Pradita dan Dewa Made Dalem Candra Indira merupakan** merupakan anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa dengan demikian anak adalah orang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga dua orang anak tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada saat ini kondisi PEMOHON sedang tidak bekerja, sedangkan kedua anak-anaknya sedang dalam masa menempuh pendidikan dan membutuhkan biaya untuk melanjutkan masa pendidikannya.

6.

Bahwa terhadap **orang yang belum memiliki kewenangan berbuat hukum (tidak cakap) ada di bawah kekuasaan orang tuanya** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua orang tua Anak (**Dewa Putu Dalem Fajar Pradita dan Dewa Made Dalem Candra Indira**) yaitu (Alm) Dewa Nyoman Subrata (Ayah) dan Ni Made Sutiari (Ibu) **telah putus perkawinannya karena Dewa Gede Subrata telah meninggal dunia** pada tanggal 23 November 2018 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5104-KM-03072019-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar

Hal. 3 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Juli 2019 sehingga sejak saat itu Ni Made Sutiari berstatus cerai mati;

7.

Bahwa untuk kepentingan melanjutkan masa pendidikan **Dewa Putu Dalem Fajar Pradita** dan **Dewa Made Dalem Candra Indira** bermaksud untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik secara elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Elektronik: 22.05.000009004.0 yang terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas 2.980 M2. . Namun karena **Dewa Putu Dalem Fajar Pradita** dan **Dewa Made Dalem Candra Indira** masih belum cakap melakukan perbuatan hukum maka menunjuk ibunya yaitu Ni Made Sutiari (PEMOHON) sebagai wali untuk menjalankan perbuatan hukum tersebut;

8.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur seseorang yang ditunjuk menjadi Wali diutamakan dari Keluarga Anak, sehingga Pemohon yang merupakan ibu kandung dari dua anak tersebut diatas adalah Wali yang memenuhi syarat untuk diajukan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk menerima Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Dewa Putu Dalem Fajar Pradita dan Dewa Made Dalem Candra Indira belum dewasa menurut hukum yang berlaku;

3.

Menetapkan Ni Made Sutiari (PEMOHON) sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Dewa Putu Dalem Fajar Pradita dan Dewa Made Dalem Candra Indira, khusus untuk dan/ atau dalam rangka menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik secara elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Elektronik: 22.05.000009004.0 yang terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas 2.980 M2;

Hal. 4 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gianyar, NIK : 5104037008800003, atas nama Ni Made Sutiari, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1019/CS/2010, tanggal 19 April 2010, antara Dewa Nyoman Subrata dan Ni Made Sutiari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1438/IST/2012, tanggal 26 Maret 2012, atas nama Dewa Putu Dalem Fajar Pradita, anak pertama Laki-laki dari pasangan suami istri Dewa Nyoman Subrata dengan Ni Made Sutiari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-14012016-0023, tanggal 15 Januari 2016, atas nama Dewa Made Dalem Candra Indira, anak kedua Laki-laki dari pasangan suami istri Ayah Dewa Nyoman Subrata dan ibu Ni Made Sutiari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM-03072019-0011, tanggal 3 Juli 2019, atas nama Dewa Nyoman Subrata, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga No. 5104030307190002, atas nama Kepala Keluarga Ni Made Sutiari, alamat Br.

Hal. 5 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Kajan, Desa/Kelurahan Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;

7. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Silsilah Keturunan Almarhum Dewa Putu Ngetis, Banjar Tegal Kajan, Desa/Kelurahan Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;

8. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Pembagian Waris (Dibawah Tangan), tanggal 24 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;

9. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;

10. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Perwalian, Nomor: 04/TK/V/2024, tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10;

11. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Perwalian, Nomor: 04/TK/V/2024, tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P – 11;

12. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Sertipikat Hak Milik secara Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Elektronik: 22.05.000009004.0, bidang tanah yang terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, seluas 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), pemegang hak : Dewa Made Dalem Candra Indira, Dewa Putu Dalem Fajar Pradita dan I Dewa Made Dana, selanjutnya diberi tanda bukti P – 12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti ;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. I Dewa Made Dana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara ipar;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Dewa Nyoman Subrata;

Hal. 6 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Dewa Nyoman Subrata pada tanggal 22 Maret 2010 di Desa Pekraman Tegal Tugu, yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Puseh, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Predana sedangkan Dewa Nyoman Subrata berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Nomor 1019/CS/2010, tanggal 19 April 2010;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dewa Nyoman Subrata, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama:
 - o Dewa Putu Dalem Fajar Pradita, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 28 Desember 2011, masih sekolah SMP;
 - o Dewa Made Dalem Candra Indira, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 30 April 2015, masih sekolah SD;
- Bahwa Suami Pemohon Dewa Nyoman Subrata sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM-03072019-0011, tanggal 3 Juli 2019, atas nama Dewa Nyoman Subrata, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pemohon masih tinggal di rumah suaminya bersama anak-anak Pemohon yaitu di Br. Tegal Kajanan, Desa/Kelurahan Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual canang;
- Bahwa Pemohon masih melakukan kewajiban swadarmanya/Ngayah di Adat/Banjar tempat tinggalnya;
- Bahwa ada harta benda/warisan orang tua suami Pemohon yang ditinggalkan;
- Bahwa harta benda/ warisan berupa tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);
- Bahwa Dewa Putu Ngetis adalah orang tua kandung dari Dewa Nyoman Subrata (almarhum) atau bapak mertua Pemohon;

Hal. 7 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewa Putu Ngetis sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Dewa Putu Ngetis meninggal dunia kurang lebih sekitar tahun 2014;
- Bahwa Dewa Putu Ngetis memiliki 2 (dua) orang istri yaitu: Desak Nyoman Tunas (istri pertama) dan Ni Ketut Lingga (istri kedua);
- Bahwa hubungan saksi dengan Dewa Nyoman Subrata adalah saudara tiri (satu bapak lain ibu);
- Bahwa Harta benda/warisan berupa tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama saya sendiri (I Dewa Made Dana) dan atas nama Dewa Made Dalem Candra Indira dan Dewa Putu Dalem Fajar Pradita (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Dewa Nyoman Subrata) berdasarkan kesepakatan pembagian waris tanggal 24 April 2024 dan silsilah keturunan yang adibuat oleh keluarga besar tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa pembagian dari Harta benda/warisan berupa tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) tersebut menjadi 4 bagian yaitu untuk 1 bagian untuk Duwe Tengah (pemeliharaan sanggah/merajan tempat sembahyang), 1 bagian untuk I Dewa Made Dana, 1 bagian untuk Dewa Made Dalem Candra Indira dan 1 bagian untuk Dewa Putu Dalem Fajar Pradita;
- Bahwa para ahli waris lainnya sudah mendapat bagiannya masing-masing;
- Bahwa rencananya terhadap berupa tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) ini akan dijual dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa rencana yang akan Pemohon lakukan dengan hasil jual tanah tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon sebagai ibu kandungnya dan perbaikan rumah Pemohon maka terhadap sebidang tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) akan dijual;

Hal. 8 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) tidak sedang dijaminkan/diagunkan di Bank;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga terkait penjualan sebidang tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) karena sudah sesuai dengan peruntukannya (pemeliharaan sanggah/merajan tempat sembahyang dan untuk biaya kelangsungan hidup sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya juga untuk biaya Pendidikan sekolah anak-anaknya demi masa depannya)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Dewa Ketut Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara ipar;

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Dewa Nyoman Subrata;

- Bahwa Pemohon melaksanakan perkawinan dengan Dewa Nyoman Subrata pada tanggal 22 Maret 2010 di Desa Pekraman Tegal Tugu, yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Puseh, dimana Pemohon berkedudukan sebagai Predana sedangkan Dewa Nyoman Subrata berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa perkawinan Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Nomor 1019/CS/2010, tanggal 19 April 2010;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dewa Nyoman Subrata, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama:

- o Dewa Putu Dalem Fajar Pradita, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 28 Desember 2011, masih sekolah SMP;

- o Dewa Made Dalem Candra Indira, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 30 April 2015, masih sekolah SD;

- Bahwa Suami Pemohon Dewa Nyoman Subrata sudah meninggal dunia;

Hal. 9 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM-03072019-0011, tanggal 3 Juli 2019, atas nama Dewa Nyoman Subrata, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pemohon masih tinggal di rumah suaminya bersama anak-anak Pemohon yaitu di Br. Tegal Kajanan, Desa/Kelurahan Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual canang;
- Bahwa Pemohon masih melakukan kewajiban swadarmanya/Ngayah di Adat/Banjar tempat tinggalnya;
- Bahwa ada harta benda/warisan yang ditinggalkan oleh suami Pemohon kepada Pemohon dan anak-anaknya yaitu harta benda/warisan orang tua suami Pemohon yang ditinggalkan;
- Bahwa harta benda/warisan berupa tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);
- Bahwa Dewa Putu Ngetis adalah orang tua kandung dari Dewa Nyoman Subrata (almarhum) atau bapak mertua Pemohon;
- Bahwa Dewa Putu Ngetis sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Dewa Putu Ngetis meninggal dunia kurang lebih sekitar tahun 2014;
- Bahwa Dewa Putu Ngetis memiliki 2 (dua) orang istri yaitu: Desak Nyoman Tunas (istri pertama) dan Ni Ketut Lingga (istri kedua);
- Bahwa hubungan saksi dengan Dewa Nyoman Subrata adalah saudara kandung (satu bapak dan satu ibu);
- Bahwa harta benda/warisan berupa tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama I Dewa Made Dana dan atas nama Dewa Made Dalem Candra Indira dan Dewa Putu Dalem Fajar Pradita (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Dewa Nyoman Subrata) berdasarkan kesepakatan pembagian waris tanggal 24 April 2024 dan silsilah keturunan yang adibuat oleh keluarga besar tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa pembagian dari Harta benda/warisan berupa tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu

Hal. 10 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN

Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh meter persegi) tersebut menjadi 4 bagian yaitu untuk 1 bagian untuk Duwe Tengah (pemeliharaan sanggah/merajan tempat sembahyang), 1 bagian untuk I Dewa Made Dana, 1 bagian untuk Dewa Made Dalem Candra Indira dan 1 bagian untuk Dewa Putu Dalem Fajar Pradita;

- Bahwa saksi tidak keberatan dan Ahli waris lainnya sudah mendapat bagiannya masing-masing;
- Bahwa rencananya terhadap berupa tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) ini akan dijual dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa rencananya yang akan Pemohon lakukan dengan hasil jual tanah tersebut adalah untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon sebagai ibu kandungnya dan perbaikan rumah Pemohon maka terhadap sebidang tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) akan dijual;
- Bahwa sebidang tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) tidak sedang dijaminkan/diagunkan di Bank;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga terkait penjualan sebidang tanah sawah yang letaknya di Desa Serongga yang luasnya 2980 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) karena sudah sesuai dengan peruntukannya (pemeliharaan sanggah/merajan tempat sembahyang dan untuk biaya kelangsungan hidup sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya juga untuk biaya Pendidikan sekolah anak-anaknya demi masa depannya);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN

Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan izin untuk mewakili anaknya yang bernama Dewa Putu Dalem Fajar Pradita dan Dewa Made Dalem Candra Indira untuk menjual bidang tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) menyebutkan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa akta perkawinan dan P-6 berupa kartu keluarga dan P-7 silsilah kekeluargaan serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Alm. Dewa Nyoman Subrata dahulunya merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa akta kematian serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Alm. Dewa Nyoman Subrata telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018 di Banjar Tegal Kajan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan Alm. Dewa Nyoman Subrata telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dewa Putu Dalem Fajar

Hal. 12 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN

Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradita, Laki-laki, Lahir di Gianyar, pada tanggal 28 Desember 2011, Umur 13 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 1438/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 26 Maret 2012 (vide P-3) dan Dewa Made Dalem Candra Indira, Laki-laki, Lahir di Gianyar, pada tanggal 30 April 2015, Umur 9 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 5104-LT-14012016-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 15 Januari 2016 (vide P-4);

Menimbang, bahwa ditinjau dari tahun kelahiran anak Pemohon dan Alm. Dewa Nyoman Subrata bernama Dewa Putu Dalem Fajar Pradita dan Dewa Made Dalem Candra Indira, maka dapat ditentukan bahwa kedua anak tersebut sekarang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang perkawinan dikaitkan dengan fakta bahwa anak Pemohon dan Alm. Dewa Nyoman Subrata yang bernama Dewa Putu Dalem Fajar Pradita dan Dewa Made Dalem Candra Indira saat ini umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka kedua anak Pemohon tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum atas bidang tanah sesuai SHM No. 03405 atas nama Dewa Putu Dalem Fajar Pradita, Dewa Made Dalem Candra Indira dan I Dewa Made Dana SHM NIB. 22.05.000009004.0;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon meminta izin untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur melakukan perbuatan hukum proses melakukan jual beli atas bidang tanah tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka dua dan tiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 13 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN

Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus MA RI. 2009, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dewa Putu Dalem Fajar Pradita dan Dewa Made Dalem Candra Indira belum dewasa menurut hukum yang berlaku;
3. Menetapkan Pemohon Ni Made Sutiari sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Dewa Putu Dalem Fajar Pradita dan Dewa Made Dalem Candra Indira, khusus untuk dan/ atau dalam rangka menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik secara elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Elektronik: 22.05.000009004.0 yang terletak di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas 2.980 M2;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Evie Librata Sinta S.Si, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hal. 14 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN

Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. | Biaya ATK/ penggandaan | Rp120.000,00; |
| 3. | PNBP | Rp10.000,00; |
| 4. | Biaya sumpah | Rp100.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp10.000,00; |
| 6. | Redaksi | Rp10.000,00; |

J u m l a h

Rp280.000,00 (dua ratus delapan

puluh ribu rupiah)

Hal. 15 Penetapan No 70/Pdt.P/2025/PN

Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)